

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana siber (selanjutnya disebut *cybercrime*) merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹ Salah satu jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *cybercrime* yaitu pengiriman pesan secara bertubi-tubi yang oleh penerima tidak mengharapkannya (selanjutnya disebut *spamming*), sedangkan pesan massal berantai yang dikirim disebut sebagai *spam*. Istilah *Spam* disebut juga sebagai *Unsolicited Commercial Email (UCE)* atau *Unsolicited Bulk Email (UBE)* dan orang yang mengirimkan pesan massal berantai dinamakan *spammer*. *Spam* berisi pesan-pesan yang bersifat komersil yang meliputi iklan atau promosi suatu barang, jasa maupun menawarkan hal-hal yang menarik. Namun, tidak selamanya *spam* bersifat negatif, seperti halnya penggunaan SMS Gateway di lingkungan instansi maupun *spam* yang berasal dari pemerintah yang bersifat penting demi kepentingan umum.

Para *spammer* biasanya mengirimkan *spam* melalui *e-mail*, *Short Message Service (SMS)*, pesan multimedia, *blog*, *website* maupun media lain melalui internet. Berikut ini isi *spam* yang umumnya seringkali dijumpai di internet, yaitu sebagai berikut:²

¹H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 40.

²Rachmad Saleh, *Spam dan Hijacking Email*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2007, hlm. 33.

- a) *Spam* yang menawarkan produk obat-obatan atau kesehatan, misalnya *email* yang menawarkan obat untuk memperbesar salah satu organ tubuh maupun obat yang bisa menurunkan berat badan secara drastis;
- b) *Spam* yang menawarkan cara agar bisa cepat kaya;
- c) *Spam* yang menawarkan jasa atau produk keuangan, seperti peminjaman dana atau cara mengurangi tagihan;
- d) *Spam* yang menawarkan jasa pendidikan seperti beasiswa Universitas atau mendapatkan gelar dengan biaya tertentu;
- e) *Spam* yang menawarkan jasa *online gambling*;³ dan
- f) *Spam* yang menawarkan diskon terhadap produk tertentu atau menawarkan software bajakan.

Seringkali pengguna internet tidak mengetahui pesan yang dikategorikan sebagai *spam* sehingga tidak begitu mempersoalkan pesan sampah yang masuk di *email*. *Internet Service Provider* (ISP) merupakan penyedia akses internet yang memberikan kemudahan kepada para pengguna internet untuk berkomunikasi melalui situs jejaring sosial yang tentunya akan merasakan dampak dengan adanya pengiriman pesan massal berantai tersebut.⁴ Berikut ini dampak yang seringkali dialami oleh penerima *spam*, yakni sebagai berikut:⁵

- a) *Spam* bisa membuang waktu. Pengguna yang tidak menggunakan program antispam bisa menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk menghapus *email spam* pada *mailbox*;
- b) Pengguna mungkin bisa saja menghapus *email* yang penting karena memang susah membedakan antara *email* penting dan *email spam*;
- c) *Spam*, seperti halnya hoax dan virus *email* yang mengganggu *bandwidth network*, bahkan juga bisa mengganggu *database*; dan
- d) Spammer menggunakan komputer orang lain yang sudah dibajak untuk mengirim *spam*.

³*Online Gambling* merupakan perjudian di dunia *cyber* yang berskala global. Dari kegiatan ini dapat ditukar kembali di negara yang merupakan *tax heaven*, seperti *cyman islands* merupakan surga bagi pelaku *money laundering*. Lihat H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

⁴*Internet Service Provider* ini pertama kali ada di Indonesia ialah Ipteknet yang beroperasi penuh menjelang awal 1994. Pada tahun 1994-an mulai beroperasi P.T. IndoInternet atau Indonet. IndoNet merupakan ISP komersial pertama Indonesia yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari P.T. Lintas Arta. Pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri. Dengan memakai *remote browser Lynx* di AS, maka user internet di Indonesia sudah dapat mengakses web di Internet. Lihat H.M. Arsyad Sanusi, *Cybercrime*, Jakarta, Milestone Publisher, 2011, hlm. 79.

⁵Rachmad Saleh, *Op.Cit.*, hlm 34-35.

Dari uraian tersebut, maka dampak *spamming* sangat besar sekali terhadap penerima yang bersangkutan, tidak hanya di Indonesia sendiri yang mayoritas juga menjadi target *spamming*, namun negara-negara lain juga menjadi target *spamming* yang dikirimkan oleh *spammer*. Di tahun 2012, Indonesia merupakan negara yang masuk 10 besar penghasil *spam* di dunia yang berada di peringkat ketujuh dengan presentasi sebesar 3,1 persen.⁶ Posisi pertama penyebar *spam* terbesar diduduki oleh China dengan presentasi 19,5 persen dan posisi kedua diduduki oleh Amerika Serikat sebesar 15,6 persen. Di tahun 2013, Indonesia tidak lagi masuk 10 besar penghasil *spam* karena dari data statistik menunjukkan adanya penurunan dan kini berada di urutan ke-18.⁷ Selain itu, negara-negara di Asia menjadi wilayah dengan penyebaran *spam* regional terbesar yakni 56,4 persen.⁸

Dari beberapa laporan statistik tentang *spam* di negara tersebut, maka perlu penanganan dari aspek hukum untuk menjamin adanya regulasi yang mengkriminalisasikan perbuatan *spamming*. Mayoritas negara yang masuk dalam daftar penghasil *spam* mempunyai regulasi sendiri secara khusus untuk mengatur *spam*, seperti halnya di negara dengan sistem *Common Law*. Di Indonesia ketentuan tentang *cybercrime* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menjadi payung hukum untuk memberantas perbuatan yang dikategorikan

⁶Riyandi Andesma, *Wah Indonesia masuk 10 besar negara penghasil spam*, dikutip dari <http://techno.okezone.com/read/2013/02/07/325/758079/wah-indonesia-masuk-10-besar-negara-penghasil-spam>, <diunduh pada tanggal 13 Mei 2015>

⁷Gesit Prayogi, *Indonesia keluar dari 10 negara produsen spam!*, dikutip dari <http://techno.okezone.com/read/2013/04/09/55/788807/indonesia-keluar-dari-10-negara-produsen-spam>, <diunduh pada tanggal 13 Mei 2015>

⁸Andina Librianty, *Asia sumber spam terbesar*, dikutip dari <http://techno.okezone.com/read/2013/11/27/55/903682/asia-sumber-spam-terbesar>, <diunduh pada tanggal 13 Mei 2015>

sebagai *cybercrime*. Namun, ketentuan yang merumuskan tentang *spam* masih belum tercukupi sehingga sulit untuk menjatuhkan pasal yang berkaitan dengan perbuatan *spamming* kepada pelaku. Ketidacukupan aturan hukum ini dapat menjadi masalah dalam penegakan hukum, apabila melihat status Indonesia yang merupakan salah satu negara yang masuk klasifikasi penghasil *spam*.

Adanya celah hukum ini tentunya akan menjadi terobosan bagi *spammer* untuk terus melakukan *spamming* dalam jumlah besar ke para pengguna internet. Selain itu, ketentuan lain yang mengatur tentang *spamming* tampak terlihat pada SMS Premium yang ditujukan ke banyak orang yang orientasinya lebih mengarah pada jaringan telekomunikasi. Adapun pengaturan SMS *Spam* di Indonesia yakni diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. Pada prinsipnya *spamming* ini dilarang dikirim ke banyak orang karena dinilai sangat mengganggu privasi dan memiliki muatan negatif yang oleh penerima tidak ingin menerima pesan tersebut. Dari pengiriman *spam* tersebut, maka perlu merumuskan batas-batas hukum perbuatan *spamming* sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum formil atau materiil dalam perspektif hukum pidana indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini disusunlah skripsi guna mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas dengan judul **“Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pengiriman Pesan Massal Berantai (*Spamming*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni adakah sifat melawan hukum perbuatan pengiriman pesan massal berantai (*spamming*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa ada tidaknya sifat melawan hukum perbuatan pengiriman pesan massal berantai (*spamming*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

1. Memberikan pengetahuan bahwa perbuatan pengiriman *spamming* merupakan klasifikasi dalam *cybercrime* sehingga perlu penanganan dari aspek hukum.
2. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap ancaman dan/ atau gangguan *cybercrime*.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pengiriman Pesan Massal Berantai (*Spamming*)” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa aspek perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan *spamming*. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literatur maupun di internet, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *cybercrime* yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran <i>Spam</i> Melalui <i>Short Message Service (SMS)</i>	1. Christian Adhi Nugroho S 2. Samsudi 3. Dwi Endah Nurhayati	Universitas Negeri Jember	1. Perbuatan <i>spam</i> melalui <i>Short Message Service (SMS)</i> 2. Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan <i>spam</i>
2	Urgensi Kriminalisasi terhadap ketentuan pidana tentang <i>Spamming</i> dalam hukum pidana di Indonesia.	Hendry Chohwanadi	Universitas Brawijaya	1. Urgensi kriminalisasi <i>spamming</i> 2. Pengaturan <i>spamming</i> dalam sistem hukum di Indonesia

Dari kedua Karya Skripsi tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah a) Kebijakan Hukum Pidana terhadap perbuatan penyebaran pesan massal berantai melalui *Short Message Service (SMS)*, hanya membahas *spam* sebatas melalui SMS atau dengan kata lain melalui jaringan telekomunikasi, sedangkan perbuatan tersebut lingkupnya luas. b) Urgensi Kriminalisasi terhadap ketentuan pidana tentang *Spamming* dalam hukum pidana di Indonesia, membahas

pentingnya perbuatan *spamming* untuk dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam kajian penelitian ini adalah mengenai sifat melawan hukum perbuatan *spamming* yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sifat melawan hukum formil atau materiil, dengan kata lain hanya melihat perbuatannya saja berdasarkan hukum tertulis atau menurut masyarakat perbuatan *spamming* patut untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum serta adanya batasan hukum terhadap perbuatan *spamming*.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan untuk mencari

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹⁰

b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

¹⁰*Ibid*, hlm. 93.

¹¹*Ibid*, hlm. 95.

¹²*Ibid*, hlm. 141.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; dan
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemblokiran Situs Bermuatan Negatif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang *cybercrime* dan perbuatan *spamming*.

c) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

¹³*Ibid*, hlm. 155.

tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: ¹⁴

- a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum;
- c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan
- e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti. Susunan bab-bab dan sub bab yakni sebagai berikut:

¹⁴*Ibid*, hlm. 171.

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang permasalahan tentang pengiriman *spam*. Tahapan selanjutnya yakni rumusan masalah yang berisi pokok permasalahan penelitian dan tujuan masalah guna menjawab permasalahan tersebut. Manfaat penelitian memberikan gambaran atas sasaran penulisan skripsi. Metode penelitian diuraikan tipe penelitian dan metode pendekatan, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis yuridis serta sistematika penulisan yang mendukung pembahasan skripsi ini.

Bab II adalah bab tinjauan pustaka yang memberikan rumusan berupa pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, *cybercrime*, ruang lingkup *spam*, ajaran sifat melawan hukum, dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Analisis permasalahan pada bab sebelumnya didasarkan pada teori-teori, pendapat beserta pandangan para sarjana hukum.

Bab III adalah bab pembahasan yang menguraikan tentang sifat melawan hukum perbuatan pengiriman pesan massal berantai (*spamming*) dalam hukum pidana indonesia. Dalam kajian ini meliputi perkembangan modus operandi *spamming*, kualifikasi *spamming*, sifat melawan hukum perbuatan *spamming*, dan batasan hukum *spamming* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab IV adalah bab kesimpulan yang berupa rangkuman dari hasil penulisan dan analisis bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini, serta bab saran yang dapat memberikan ide kepada aparat penegak hukum bahwa *spamming* merupakan klasifikasi *cybercrime*.